



P U T U S A N

No. 215 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RINI WIJAYANINGSIH ;
Pangkat/Nrp. : Serma (K) / 21940145810275 ;
Jabatan : Ba Denmadam V/Brawijaya ;
Kesatuan : Denmadam V/Brawijaya ;
Tempat lahir : Malang ;
Tanggal lahir : 25 Februari 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : - Jalan Puntodewo No. VII/2, Kelurahan Polehan
RT/RW. 002/003, Kecamatan Blimbing, Kodya
Malang ;
- Jalan Raya Candi, Perum Candi Regency Kav. 8,
Kodya Malang ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret 2000 dua belas sampai dengan bulan April tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan April tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun 2000 dua belas bertempat di Perumahan Tidar View Kav. I/I, Jalan Tidar, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK I Tahun 1994, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kecabangan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 215 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikjurba di Pusdikajen Lembang, Bandung setelah lulus kemudian ditugaskan di Spersdam V/Brw, dan setelah mengalami beberapa kali mutasi kemudian yang terakhir pada tahun 2008 ditempatkan di Denmadam V/Brw sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor (K) NRP. 21940145810275.

- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro (Saksi-2) pada tanggal 3 Mei 1996 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Puntodewo VII/2 RT/RW. 002/003, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang masing-masing bernama Fany Rizky Pricilia (Saksi-1) 15 (lima belas tahun dan Fina Febriyanti Wijaya Putri umur 11 (sebelas) tahun, dan sekarang keduanya tinggal bersama Terdakwa di Perum Candi Regency Kav. 8, Jalan Raya Candi, Kota Malang.
- c. Bahwa dari awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah berjalan kurang harmonis sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertengkar, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi-2 maupun Satuannya Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-2 di Pengadilan Agama Kota Malang sehingga muncullah Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kota Malang Nomor : 0704/AC/2012/PA/Malang tanggal 1 Maret 2012.
- d. Bahwa Terdakwa sejak bulan Desember 2008 sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-2 karena ada masalah dalam rumah tangganya, Terdakwa sekarang tinggal di rumahnya sendiri Perumahan Tidar View Kav. I/I, Jalan Tidar, Kota Malang bersama kedua putrinya sedangkan saat ini Saksi-2 sedang menjalankan penugasan Satgas Operasi Wijaya 09 dengan wilayah seluruh Kalimantan Barat, namun demikian antara Terdakwa dengan Saksi-2 masih terikat tali perkawinan yang sah, dan Saksi-2 belum mengetahui jika Terdakwa mengajukan gugatan cerai serta Saksi-2 belum pernah merasa menyetujui gugatan cerai tersebut.
- e. Bahwa Saksi-1 dari kecil sering mendapat perlakuan yang kasar (dipukuli) oleh Terdakwa ketika Terdakwa sedang marah, dan pada tahun 2010 setelah tinggal di Malang Terdakwa lebih sering lagi memukuli Saksi-1 sejak Terdakwa mempunyai hubungan dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo seorang Pamen Mabes TNI, Terdakwa sering memperlakukan Saksi-1 secara kasar dengan cara menempeleng dengan telapak tangan terbuka dan tangan menggenggam yang diarahkan ke kepala, pelipis, mulut dan hidung serta bagian tubuh lainnya dan terkadang Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan sepatu dinas, serta pernah suatu ketika di tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Saksi-1 dilempar dengan pecahan ubin mengenai kaki kiri Saksi-1 hingga berdarah.

- f. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sering memperlakukan kasar terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mau memanggil “papa” ketika Letkol Inf Iriandi Swabowo berkunjung dan menginap di rumah Terdakwa, atau pada saat Saksi-1 tidak mau disuruh oleh Terdakwa untuk membelikan minuman keras untuk Letkol Inf Iriandi Swabowo biasanya Terdakwa langsung memarahi, menempeleng dan memukul Saksi-1 dan pernah suatu ketika di bulan Maret 2012 Terdakwa menggigit Saksi-1 di bagian punggung sebelah kiri sehingga menimbulkan bekas luka memar dan berdarah dan bekas luka tersebut hingga sekarang masih ada, kemudian pada tanggal 14 April 2012 Terdakwa menarik rambut Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh selanjutnya menghantam pinggang kiri Saksi-1 dengan tangan menggenggam sebanyak 5 (lima) kali serta mencakar lengan kiri dan kanan Saksi-1 gara-gara Saksi-1 tidak mau ikut ke Bandara Abdulrahman Saleh Malang untuk mengantar Letkol Inf Iriandi Swabowo.
- g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2012 Saksi-1 dikurung di dalam kamar dan di kunci dari luar oleh Terdakwa selama 3 (tiga) jam sejak pukul 15.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB tanpa diberikan makan dan minum karena Saksi-1 tidak mau ikut dengan Terdakwa dan Letkol Inf Iriandi Swabowo belanja di salah satu mall di kota Malang, kemudian keesokan harinya tanggal 28 April 2012 pukul 09.00 WIB saat Terdakwa dan Letkol Inf Iriandi Swabowo pergi membeli tiket pesawat ke Malang sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 lari dari rumah dan pergi ke rumah Kakek Saksi-1 di Jalan Brawijaya No. 66, Surabaya.
- h. Bahwa Saksi-1 mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo sudah lama yaitu sejak Terdakwa masih tinggal di perumahan daerah Tambun Bekasi, kemudian setelah Terdakwa pindah tugas di Kodam V/Brw dan tinggal di Perumahan Tidar Viev Kav. I/I, Jalan Tidar, Kota Malang, setiap 3 (tiga) minggu sekali pada hari Jumat malam Letkol Inf Iriandi Swabowo datang dan menginap serta tidur satu kamar dengan Terdakwa kemudian pada hari Minggu pagi Letkol Inf Iriandi Swabowo kembali lagi ke Jakarta.
- i. Bahwa Saksi-1 melihat hubungan antara Terdakwa dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo sudah seperti suami istri, keduanya tidur bersama dalam satu kamar dan satu tempat tidur bersama adik kandung Saksi-1 yang bernama Sdri. Fina Febriyanti Wijaya Putri yang diakui oleh Letkol Inf Iriandi Swabowo sebagai anak kandungnya sendiri dan hal tersebut Saksi-1 dengar sendiri dari omongan Letkol Inf Iriandi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 215 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swabowo kepada Saksi-1 yang mengatakan bahwa anak Saksi-1 adalah anak kandungnya dan Letkol Inf Iriandi Swabowo mengatakan ayah kandung Saksi-1 (Lettu Caj Fajar Broto Kuncoro) goblok tidak mengetahui jika pada saat Terdakwa dinas di Surabaya sudah berhubungan dengan Letkol Inf Iriandi Swabowo dan dari hubungannya dengan Terdakwa menghasilkan adik Saksi-1.

- j. Bahwa Saksi-2 saat masih tinggal serumah dengan Terdakwa sering melihat secara langsung perlakuan kasar Terdakwa kepada Saksi-1 dimana Terdakwa pernah melakukan pemukulan kepada Saksi-1 menggunakan sapu lidi dan juga pernah melempar menggunakan sepatu PDL.
- k. Bahwa Saksi-3 (Sdri. Titik Hermin Susanti) saat mendampingi pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Silvi, sempat melihat ada bekas luka cakaran kuku di daerah pantat Saksi-1 dan Saksi-3 juga mendengar pengakuan secara langsung dari Saksi-1 bahwa Saksi-1 telah dipukul di sekitar punggung, dicakar di daerah pantat sebelah kiri dan di gigit pinggangnya oleh Terdakwa di rumahnya yang ada di Malang.
- l. Bahwa akibat perlakuan kasar yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami :
- Bekas luka goresan panjang-panjang ukuran \pm 5 Cm, 2-3 Cm, 6 Cm, 1 Cm, 1,5 Cm di pantat kiri.
 - Bekas luka seperti luka gigitan di pinggang kiri, bekas luka benturan \varnothing 0,5 Cm berjajar 3, disertai nyeri di bekas luka gigitan dan benturan.
 - Bekas luka goresan di lengan kanan dalam, berukuran \varnothing 1 Cm.
 - Bekas luka berwarna kehitaman ukuran \varnothing 1 Cm.
 - Bekas luka goresan ukuran 1,5 Cm x 0,5 Cm di kaki kiri bawah samping.
 - Bekas luka goresan ukuran \varnothing 0,75 Cm dan \varnothing 0,5 Cm di kaki kanan.
- m. Dengan kesimpulan, luka ringan yang tidak mengganggu aktivitas sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. VER/05/V/2012, tanggal 01 Mei 2012 atas nama Sdri. Fany Rizky Pricilia dari Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Silvi Agustin.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 14 Februari 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

”Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. VER/05/V/2012, tanggal 01 Mei 2012 atas nama Sdri. Fany Rizky Pricilia dari Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Silvi Agustin.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kenal Lahir atas nama Sdri. Fany Rizky Pricilia.
- c. 1 (satu) keping CD rekaman pembicaraan melalui handphone antara Sdri. Fany Rizki Pricilia dengan Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro pada tanggal 28 April 2012 sekira pukul 20.00 WIB.
- d. 12 (dua belas) lembar photo, diantaranya 8 (delapan) lembar photo bekas luka-luka yang terdapat pada diri Sdri. Fany Rizki Pricilia dan 4 (empat) lembar photo Terdakwa saat berada di Pomdam V/Brw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 221-K/PM.III-12/AD/XI/2012 tanggal 18 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Rini Wijyaningsih, Serma NRP. 21940145810275 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
”Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 215 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. VER/05N/2012, tanggal 01 Mei 2012 atas nama Sdri. Fany Rizky Pricilia dari Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Silvi Agustin.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kenal Lahir atas nama Sdri. Fany Rizky Pricilia. Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 56-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa RINI WIJAYANINGSIH, SERMA (K) NRP. 2194045810275.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 221-K/PM.III-12/AD/XI/2012 tanggal 18 Maret 2013, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit TNI, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 221-K/PM.III-12/AD/XI/2012 tanggal 18 Maret 2013, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/15-K/PM. III-12/AD/VIII/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Agustus 2013 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memori kasasi dari Pemohon Kasasi memuat apresiasi ketentuan yang diatur pada Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c. Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.
2. Adapun keberatan-keberatan hukum yang diajukan dalam Memori Kasasi ini adalah sebagaimana terurai di bawah ini :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :
 - 1) Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 30 pertimbangan bagian kedua yang berbunyi : Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya nomor : 221-K/PM.III-12/AD/XI/2012 tanggal 18 Maret 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya", telah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 215 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, oleh karena itu perlu dikuatkan.

- 2) Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 3) Bahwa bunyi Putusan Pidana Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 221-K/PM.III-12/AD/XI/2012 tanggal 18 Maret 2013, dalam perkara Terdakwa ini adalah :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Rini Wijayaningsih, Serma (K) NRP. 21940145910275 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
”Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan.
 - c. Dst
- 4) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004, sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- 5) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi-1 (korban) tersebut karena Saksi-1 dipaksa memanggil papa kepada laki-laki lain (adanya orang ketiga di dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1) yang sering datang dan menginap di rumah Terdakwa, sehingga perbuatan KDRT yang dilakukan Terdakwa tersebut dinilai sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya sendiri, dalam hal ini Saksi-1.



- 6) Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa sama sekali tidak mengakui perbuatan KDRT yang telah dilakukannya terhadap Saksi-1 dan Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit sehingga sangat menghambat proses penyelesaian perkara, yang pada dasarnya Terdakwa menyatakan tidak mengakui pernah melakukan perbuatan KDRT sebagaimana yang didakwakan Pemohon Kasasi di dalam Surat Dakwaannya.
- 7) Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada Terdakwa tentunya sudah melalui pertimbangan yang sangat matang terhadap tindak pidana KDRT yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 serta telah melalui pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa.
- 8) Bahwa dengan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Kasasi di atas, Pemohon Kasasi berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyidangkan serta memutus perkara Terdakwa ini tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- b. Bahwa terhadap angka 1 huruf b dan huruf c di atas, Pemohon Kasasi tidak membahasnya lebih lanjut karena sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terutama sekali Terdakwa adalah seorang *single parent* yang memelihara dan menghidupi anak-anak kandungnya antara lain adalah Saksi Korban atas nama Fany Rizky Pricilia (umur 15 tahun) ;
- Bahwa tindakan Terdakwa terhadap anak kandungnya *in casu* adalah dalam rangka memberikan pendidikan dan Terdakwa melakukannya dikarenakan fungsi Terdakwa sekarang adalah sebagai *single parent* sehingga mudah emosi dan tidak dapat mengendalikannya ;
- Bahwa oleh karena Terdakwalah yang berkewajiban memelihara dan menghidupi kedua anak kandungnya antara lain adalah Saksi Korban yang hidupnya juga satu

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 215 K/MIL/2013



rumah dengan Terdakwa, maka penjatuhan pidana juga harus dapat menjaga keseimbangan yang ada di dalam rumah Terdakwa sekarang ini ;

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer merupakan berat ringannya hukuman, hal tersebut adalah wewenang *Judex Facti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak, dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 jo Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 17 Desember 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,
M.H.

ttd./Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

K e t u a :

Panitera Pengganti :

ttd./M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 215 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)